



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## PUTUSAN

**NOMOR : 307/PDT/2012/PT.MKS**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

1. **Hj. ROSMINI**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga sebagai Pelawan I;
2. **Hj. ROSMAH SOMMENG**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga sebagai Pelawan II;
3. **Drs. H. MUH. YUSUF SOMMENG, M.Si.**, pekerjaan PNS sebagai Pelawan III;
4. **Hj. SUARNI SOMMENG**, pekerjaan Guru / PNS sebagai Pelawan IV;
5. **Dra. FATMAWATI SOMMENG**, pekerjaan Guru / PNS sebagai Pelawan V;
6. **ANDI ISHAK SOMMENG, SH**, pekerjaan Notaris sebagai Pelawan VI;
7. **H. ABD. MALIK SOMMENG, SE**, pekerjaan Wiraswasta sebagai Pelawan VII;
8. **Hj. HALIAH SOMMENG**, pekerjaan Wiraswasta sebagai Pelawan VIII;
9. **ROSWATI SOMMENG**, pekerjaan Wiraswasta sebagai Pelawan IX;
10. **SYAMSIAH SOMMENG**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga sebagai Pelawan X;

Kesemuanya bertempat tinggal dan memilih domisili pada alamat Penerima Kuasa yang bernama :**USMAN RALA SOMMENG, SE.**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN. Andi Tonro Permai Blok A1 No.5 Sungguminasa Kecamatan Somba Opu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 13 Juli 2011, No. 57/KP/PDT/PNS/2011, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus selaku kuasa insidentil dari ibu kandung dan saudara kandung. Selanjutnya disebut :**PARA**

## **PELAWAN / PARA PEMBANDING**

### **L A W A N**

#### **1. SAEBA .....**

**1. SAEBA Bin LEBANG**, bertempat tinggal di Kampung Ballasuka, Desa Tabbinjai, Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa;

Memberi Kuasa kepada **DRS. ABD.MAJID** dengan alamat BTN. Mutiara Permai

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERLAWAN**

**2. RAKKA DG. MASIGA** (Ahli Warisnya) yaitu :

**1. MARDAN Bin RAKKA**

**2. HARIS Bin RAKKA**

**3. RUSTAM Bin RAKKA**

**4. KASRI Bin RAKKA**

**5. SUDIRMAN Bin RAKKA**

**6. RANNU Bin RAKKA**

**7. ARDAN Bin RAKKA**

Kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Pao Desa Pao Kecamatan Tombolo

Pao Kabupaten Gowa. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERLAWAN I;**

**3. MARZUKI Bin RAKKA**, bertempat tinggal di Kampung Pao, Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Selanjutnya disebut sebagai :

**TURUT TERLAWAN II;**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

4. CACI Bin TANI, selanjutnya disebut **TURUT TERLAWAN III**;
5. NASIR Bin RAKKA, selanjutnya disebut **TURUT TERLAWAN IV**;
6. SAHIR Bin DIENG, selanjutnya disebut **TURUT TERLAWAN V**;
7. BADDU Bin KASSA, selanjutnya disebut **TURUT TERLAWAN VI**;

Keempatnya bertempat tinggal di Dusun Bahoturungan, Desa Mamampang. Kecamatan

Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Memberi Kuasa kepada :**HARIS BIN RAKKA**

bertempat tinggal di Pao, Desa Pao Kec. Tombolo Pao Kab.Gowa Bertindak untuk atas

nama Pemberi Kuasa sebagai **TERLAWAN/ TERBANDING dan PARA TURUT**

**TERLAWAN/ PARA TURUT TERBANDING**; -----

PENGADILAN.....

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----

Setelah membaca :

-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 September 2012

Nomor: 307/PEN.MAJ/2012/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

banding;-----

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 September

2012 Nomor : 307/PEN-PP/2012/PT.MKS tentang penunjukan Panitera

Pengganti;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-----

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 33/PDT.G/2011/PN.Sungg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pelawan-Pelawan sebagai Pelawan-Pelawan yang tidak benar.
- Menyatakan perlawanan dari Pelawan-Pelawan tidak dapat diterima.
- Menghukum Pelawan-Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang kini ditaksir sebesar Rp. 2.641.000,- (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa akta pemberitahuan putusan oleh MAKMUR, SH jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa Para Pelawan tanggal 30 April 2012 dan Turut Terlawan pada tanggal 03 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Drs. H. M. IDRIS., SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 08 Mei 2012 Nomor: 33/PDT.G/2011/PN.Sungg, Kuasa Hukum Para Pembanding Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap

Putusan.....

Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 Maret 2012 Nomor: 33/PDT.G/2011/PN.Sungg, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

MAKMUR, SH., kepada Terlawan/Terbanding, dan Para Turut Terlawan/ Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 11 Mei 2012; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Kuasa Para Pelawan/ para Pembandingtelah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 28 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan penyerahan salinan Memori Banding kepada MAKMUR, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 28 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa Terlawan/ Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 03 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara kepada KuasaPara Pelawan/ para Pembandingpada tanggal 24 Juli 2012 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh MAKMUR, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan kepada masing-masingTerlawan/ Terbanding dan Para Turut Terlawan/ para turut Terbanding pada tanggal 24 Juli 2012 ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pelawan/ para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pelawan/ para Pembandingtelah mengajukan memori banding tertanggal 22 Maret 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KEBERATAN PERTAMA :

- Bahwa jika diteliti dan diamati putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara ini, maka ternyata telah melanggar atau salah menerapkan hukum atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengharuskan bahwa semua putusan Pengadilan harus menyebutkan alasan-alasan **DASAR HUKUM** yang dijadikan dasar untuk mengadili, sehingga dengan kesalahan menerapkan hukum atau kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kirannya telah berdasar dan beralasan hukum **untuk membatalkan** putusan tersebut pada tingkat pemeriksaan banding, oleh karena ketidak hadiran Pelawan di persidangan kerana Panggilan sidang pada beberapa Persidangan terlewatkan tidak dilakukan oleh Pengadilan. Yang jadi pertanyaan apakah Jurusita yang tidak dapat perintah untuk melakukan Panggilan atau Panitera Penggati yang lalai tidak memerintahkan Jurusita untuk melakukan Panggilan. Yang Mengakibatkan Pelawan tidak hadir pada persidangan dan tidak dapat mengajukan surat-surat bukti maupun saksi-saksi.

## KEBERATAN KEDUA

- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya telah melakukan penilaian Hukum terutama mengenai Saksi SAMANG DG TUJU yang pada pokoknya menerangkan bahwa asal usul tanah sengketa adalah milik SAEBA (terlawan) yang dibeli dari Lengreng Dg Memang pada tahun 1959.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Bahwa keterangan Saksi Samang Dg Tuju yang diajukan Terlawan tidaklah cukup untuk di pertimbangkan oleh karena satu saksi dianggap bukan saksi *unus testis nullus testis* tetapi namun demikian Pelawan dapat mengutip tentang asal usul tanah mengenai Pembelian Terlawan dari LENRENG DG MEMANG telah bersesuaian dengan surat Perlawanan Pelawan dimana Pembelian yang dilakukan oleh SAEBA

Kepada.....

Kepada LENRENG DG MEMANG sesungguhnya adalah tidak pernah terjadi dan hanya merupakan rekayasa Terlawan (SAEBA BIN LEBANG), dan itu dapat dibuktikan dengan adanya hasil Pemeriksaan dari POLISI tanggal 17 September 2011.bawah benar tanda tangan yang dibubuhkan Terlawan dalam surat Pengembalian Tanah tanggal 26 - 12 - 1988, diakui dan dibenarkan sendiri oleh Terlawan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa cap jari atau jempol dari surat keterangan jual beli tersebut bukan cap jari Pr.LENRENG DG MEMANG.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk meneliti dan mengkaji kembali tentang kebenaran Perlawanan Pelawan, seraya menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar.

## KEBERATAN KE TIGA.

Bahwa oleh karena ketidak hadiran Pelawan selama beberapa persidangan semata-mata bukanlah kesalahan Pelawan melainkan adalah kesalahan dari Pengadilan sendiri yang tidak memberikan panggilan menghadap sidang-sidangnya.

Bahwa terhadap putusan majelis hakim pada pokoknya Menyatakan Gugatan Perlawanan Eksekusi tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa Pelawan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak juga mengajukan surat-surat bukti maupun saksi-saksi untuk membuktikan gugatan Perlawanannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas melalui kesempatan Pengajuan MEMORI BANDING ini pelawan akan mengajukan surat-surat bukti dengan harapan semoga dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara *a guo* antara lain sebagai berikut :

1. Foto copy surat bukti berupa hasil Pemeriksaan/Penyelidikan Polisi, tanggal 17 september 2012, Nomor : B / 4321.b / SP2HP-Ke-II/IX/2011/Reskrim, **diberi tanda, P.1.**

2. Foto .....

2. Foto copy surat Keterangan Ahli waris dari Camat Sombaopu, **diberi tanda P.2**
3. Foto copy surat Pengembalian tanah tanggal 26 – 12 – 1988, **diberi tanda P.3.**
4. Foto copy surat Pengakuan tanggal 26 – 12 – 1988, **diberi tanda. P.4.**

Bahwa keempat surat bukti tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasar dan beralasan hukum menyatakan bahwa tanah obyek sengketa benar-benar adalah milik Pelawan, dengan demikian bahwa karena Perlawanan Eksekusi dari para Pelawan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sah, maka para Pelawan memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi berkenan untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Sungguminasa menanggukhan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan atau memutuskan bahwa putusan-putusan dalam perkara Perdata daftar No.9/Pdt.G/2007/PN.Sungg, dinyatakan (*Non Esekutable*) tidak dapat di Eksekusi.

Menimbang, bahwa Terlawan/ Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 02 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama Terlawan/ Terbanding dengan ini menyatakan membantah dengan tegas keseluruhan dalil-dalil Memori Banding para Pelawan/ para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Pembanding, kecuali apa yang merupakan pengakuan atas Kontra Memori  
Banding Terlawan/ Terbanding baik secara tegas maupun secara  
tersirat ;-----

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa sangatlah tepat dan benar  
karena melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang  
menyeluruh ;-----

3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Pelawan/ paraPembanding pada alasan  
Keberatan Banding Ke-satu adalah tidak benar dan penuh dengan kebohongan  
sebab kenyataannya Pengadilan telah memanggil Kuasa Pelawan beberapa kali  
dengan bukti diawal-awal persidangan para Pelawan/ para Pembanding hadir  
namun setelah masuk pembuktian barulah para Pelawan/ para Pembanding tidak  
hadir, mungkin

kesulitan.....

kesulitan mengajukan saksi karena Terlawan/ Terbanding yakin bahwa tidak  
seorangpun yang mau menjadi saksi dalam perkara perlawanan ini disebabkan  
semua orang yang mengetahui masalah ini pastilah menghindar untuk dijadikan  
saksi dari pihak para Pelawan/ para Pembanding karena mereka takut untuk  
berbohong meskipun diiming-imingi imbalan jasa dari para Pelawan/ para  
Pembanding akan tetapi saksi takut disumpah dalam  
persidangan ;-----

Bahwa para Pelawan/ para Pembanding seharusnya serius mengikuti  
persidangan dan membuktikan dalil perlawanannya sebagai Pelawan dalam  
perkara ini, dan tidak seharusnya kesalahan ketidak hadirannya ke persidangan  
dilimpahkan kesalahan tersebut kepada Jurusita Pengadilan karena secara logika  
setiap penundaan persidangan Majelis Hakim memberitahukan para pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang persidangan selanjutnya, dan pemberitahuan dipersidangkan adalah pemanggilan secara resmi ;----

4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Pelawan/ para Pembanding pada alasan Keberatan Banding Ke-dua adalah tidak benar karena arti dari *Unus Testis Nullus Testis* adalah satu saksi bukan saksi namun arti yang sesungguhnya adalah satu saksi tidak dapat dibenarkan keterangannya jika tidak didukung oleh bukti lain, namun kenyataannya dalam perkara ini saksi **Samang Dg. Tuju** keterangannya sangat bersesuaian dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Terbanding/Terlawan, dan pembelian tanah oleh Terlawan adalah sah adanya karena dilakukan didepan Pemerintah setempat dan kemudian setelah Terlawan membeli dan memiliki serta menggarap tanah sengketa sampai pada tahun 1961 tanah sengketa mulai dirinci dan terdaftar atas nama Terlawan Saeba Lebang, bahwa selanjutnya pada tahun 1975 diadakan pengukuran oleh petugas dari Kabupaten Gowa dan terbitlah Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Terlawan Saeba Lebang dengan Persil No.25 DII, Kohir 443 CI dengan luas 2,43 Ha, Bahwa setelah Terlawan membeli tanah tersebut yang saat itu masih dalam keadaan tidak terurus, lalu Penggugat mengelola dan menggarapnya dan selanjutnya menanam berbagai macam tanaman diantaranya

berupa.....

berupa : Cengkeh 25 Pohon, Jeruk manis 15 Pohon, kelapa 26 Pohon, Coklat 20 Pohon, Kopi ±100 Pohon, Sukun (bakara) 4 Pohon, Alvokad 30 Pohon, Lada 100 Pohon, Langsung 20 Pohon, Pisang 10 Pohon, Mangga 5 Pohon, dan Nangka 4 Pohon, dimana tanah sengketa tersebut Terlawan kuasai dan memiliki serta mengambil hasil-hasilnya tanpa ada yang keberatan sampai dengan tahun 1988 ;-----



5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh para Pelawan/ para Pembanding pada alasannya Keberatan Banding Ke-tiga adalah tidak benar karena Pelawan selalu mempersalahkan Pengadilan sehubungan dengan pemberitahuan persidangan dan hal ini sudah terjawab pada point I tersebut diatas dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pelawan/ para Pembanding semuanya hanya surat bukti dibawah keterangan yang penuh dengan rekayasa dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sehingga Keberatan Ke-tiga ini tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan bukti-bukti kedua belah pihak Turunan Resmi Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 22 Maret 2012 Nomor: 33/PDT.G/2011/PN.Sungg, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Kuasa para Pelawan/ para Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terlawan/ Terbanding dan para Turut Terlawan/ Turut Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam persidangan para Pelawan/ para Pembanding pada saat persidangan sudah memasuki fase pembuktian tidak pernah lagi datang menghadap dalam persidangan sekalipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu para Pelawan/ para Pembanding dipandang sebagai melepaskan haknya untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas para Pelawan/ para Pembanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus.....  
harus dipandang atau dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, karena  
itu paraPelawan/ para Pembanding harus dianggap sebagai Pelawan yang tidak benar  
dan perlawanannya tersebut harus  
ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan  
Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya  
berpendapat bahwa perlawanan para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*neet out*  
*vankelik*  
*verklark*);-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan  
Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 33/PDT.G/2011/PN.Sungg  
harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut  
dalam amar putusan dibawah  
ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenaPara Pelawan/ para Pembanding sebagai pihak  
yang dikalahkan maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam  
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya  
dalam amar putusan  
ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-  
undangan yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan  
dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pelawan/ para Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 22 Maret 2012 Nomor: 33/PDT.G/2011/PN.Sungg yang dimohonkan banding tersebut;-----

## DENGAN MENGADILI SENDIRI ;

- Menyatakan para Pelawan/ para Pembanding adalah para Pelawan/ para Pembanding yang tidak benar;-----  
-----
- Menolak.....
- Menolak perlawanan dari para Pelawan/ para Pembanding ;-----
- Menghukum para Pelawan/ para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-. (seratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari: **SELASA** Tanggal **23 OKTOBER 2012** oleh kami: **JULIANA WULLUR, SH, MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. ZAENUDDIN, SH, MH.**, dan **A. P. BATARA RANDA, SH.**, Keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **MUH. ALI B, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd

Ttd

Dr. H. ZAENUDDIN, SH, MH.

JULIANA WULLUR, SH, MH.

Ttd

A. P. BATARA RANDA, SH.

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

MUH. ALI B, SH

## PERINCIAN BIAYA :

1. Materai ..... Rp. 6.000.-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000.-
3. Leges ..... Rp. 3.000.-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman/ATK, dll.... Rp.136.000.-

Jumlah ..... Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)